

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
2023

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 141 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 141 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dilantiknya anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Periode 2023-2028, Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Komisi pemilihan Kabupaten Sijunjung.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini diatur tentang menetapkan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2023.
- Lampiran 1 (satu) halaman.